



**PUTUSAN**  
**Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 9 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 9 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang pada hari Ahad tanggal 09 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 07 Juni 2013.

Hal 1 Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boki, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada Pertengahan bulan Juni 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih sering berhubungan dengan mantan kekasihnya lewat telfon sehingga Penggugat merasa cemburu dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang sudah 3 Tahun lebih lamanya.
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga dan berita dari Facebook jika Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Hal 3 Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.**

**Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Abd Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran         | Rp. | 30,000  |
| 2. A T K               | Rp  | 50,000  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 340,000   |
| 4. Materai             | Rp. | 6,000   |
| 5. Redaksi             | Rp. | <u>5,000</u>                                      |
|                        | Rp. | 431,000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hal 5 Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Prg